

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN USAHA PERIKANAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang :

- a. bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas laut 9.146,66 km<sup>2</sup> dan darat 1.357,03 km, jumlah pulau-pulau sebanyak 130 buah dan panjang garis pantai 670 km memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar.
- b. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu pengaturan Usaha Perikanan melalui Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805 Tahun 1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Penangkap Ikan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Kapal Perikanan;
15. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
18. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor 420 Tahun 1994 tentang Petunjuk Operasional bagi Pengawas Kapal;
19. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor 330 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 330 Tahun 1995 tentang ukuran, lokasi, dan tata cara penangkapan Ikan Napoleon Wrasse;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar ;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ;
6. Pejabat adalah Orang yang ditunjuk dan/atau diberi tugas tertentu di bidang perizinan usaha perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya : Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan ;
9. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial ;
10. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
11. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan, tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota, faktor alamiah sekitarnya.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus kehidupannya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara tertentu termasuk kegiatan yang menggunakan kapal pengangkut ikan ;
15. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan lingkungan yang terkontrol untuk memuat, mengangkut, menyimpan, menangani, mengolah, mendinginkan atau mengawetkannya, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk tujuan komersial ;
16. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi ;
  
17. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP ;
18. Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang meliputi jumlah, jenis dan ukuran kapal perikanan dan/atau alat penangkap ikan, daerah operasi penangkap ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP);
19. Perubahan Rencana usaha adalah penyesuaian jumlah, jenis, dan ukuran kapal perikanan dan/atau alat penangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) ;
20. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
21. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam IUP.
22. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan ;

23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
24. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
25. Nelayan Andon (nelayan pendatang) adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) *Daya Kuda* (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut.
26. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
27. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi;
28. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan orang yang terorganisasi baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum ;
29. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan ;
30. Wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah perairan laut sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang otonomi daerah yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut (12 mil laut untuk provinsi dan 1/3 wilayah provinsi untuk kabupaten/kota) yang diukur dari garis pangkal laut teritorial;
31. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan, dan perairan di atas dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan ;
32. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat , menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ;

33. Rumpon adalah Alat Bantu Pengumpul Ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan;
34. Satuan Armada Penangkap Ikan adalah kelompok perikanan yang terdiri dari kapal penangkap ikan yang tidak mempunyai kapal pembantu penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

## **BAB II**

### **LEMBAGA PELAKSANA**

#### **Pasal 2**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan perizinan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tugas dan kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian izin perikanan;
  - b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian izin perikanan;
  - c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

#### **Pasal 3**

Jenis Izin Usaha Perikanan meliputi :

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP);
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- d. Izin Nelayan Andon (Nelayan Pendetang);
- e. Izin Pemanfaatan dan Pemasangan Rumpon;

## **BAB IV**

### **OBJEK DAN SUBYEK PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Obyek Perizinan Usaha Perikanan adalah pemberian izin usaha perikanan yang dilaksanakan dalam sistim bisnis perikanan meliputi :
  - a. Praproduksi.
  - b. Produksi.
  - c. Pengolahan.
  - d. Pemasaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Perizinan Usaha Perikanan (IUP) yang tergolong dalam nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, tetapi tetap diberikan tanda pencatatan kegiatan.

#### **Pasal 5**

Subyek Perizinan Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang wajib memperoleh IUP, SPI, SIKPI, Izin Nelayan Andon, dan Izin Pemanfaatan dan Pemasangan Rumpon.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Izin Usaha Perikanan (IUP)**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki IUP
- (2) Permohonan IUP diajukan oleh perusahaan perikanan dengan menggunakan formulir model permohonan 1 (Phn-1) dan wajib melengkapi dengan :
  - a. Rencana Usaha.
  - b. Laporan keuangan dan pajak.
  - c. Nomor pokok wajib pajak.
  - d. Akta pendirian untuk Badan Hukum atau Kartu Penduduk untuk usaha perorangan.
  - e. Data Personalia Perusahaan.
  - f. Pernyataan kesanggupan pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi usaha pembudidaya ikan.
- h. Rekomendasi dari pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat.

### **Pasal 7**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, dan dilakukan evaluasi pelaksanaan usaha setiap 3 (tiga) tahun .
- (2) Perusahaan perikanan yang melakukan perubahan rencana usaha wajib mengajukan perubahan IUP kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kedua**

### **Surat Penangkapan Ikan (SPI)**

### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan ikan wajib memiliki SPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SPI diajukan oleh perusahaan perikanan yang ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan melampirkan :
  - a. fotocopy IUP.
  - b. tanda pendaftaran kapal (Gross Akte).
  - c. surat ukur kapal.
  - d. sertifikat kesempurnaan kapal.
  - e. bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SPI ditetapkan :
  - a. koordinat daerah penangkapan.
  - b. alat penangkapan ikan yang digunakan.
  - c. Pelabuhan pangkalan.
  - d. Jalur Penangkapan ikan yang terlarang.
  - e. Identitas kapal.
  - f. Jumlah dan daftar penumpang ABK
  - g. Identitas kapal perikanan yang menjadi anggota satuan armada penangkapan ikan.
  - h. Kewajiban Pemegang SPI.

### **Pasal 9**

- (1) SPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun untuk penangkap ikan demersal, 2 (dua) tahun untuk penangkap ikan pelegis kecil dan 3 (tiga) tahun untuk penangkap ikan pelegis besar.
- (2) Perpanjangan SPI sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sepanjang kapal tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)**

### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPI diajukan oleh perusahaan perikanan ditujukan kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan melampirkan :
  - a. fotocopy IUP
  - b. tanda pendaftaran kapal (Gross Akte)
  - c. surat ukur kapal
  - d. sertifikat kesempurnaan kapal
  - e. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Dalam setiap SIKPI ditetapkan :
  - a. pelabuhan pangkalan
  - b. daerah pelabuhan ikan yang dituju
  - c. identitas kapal
  - d. jumlah dan daftar penempatan kapal
  - e. identitas kapal perikanan yang menjadi anggota satuan armada pengangkutan ikan
  - f. kewajiban bagi pemegang SIKPI

### **Pasal 11**

SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kapal tersebut memenuhi syarat kelayakan.

### **Bagian Keempat**

#### **Izin Nelayan Andon**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Selayar, wajib terlebih dahulu memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Usaha Perikanan (IUP)
  - b. Surat Penangkapan Ikan (SPI)
  - c. Izin Nelayan Andon

### **Pasal 13**

- (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikecualikan bagi nelayan andon yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).
- (2) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftarkan kapalnya pada Dinas Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.
- (3) Nelayan andon berkewajiban melaporkan kedatangannya, melaporkan hasil tangkapannya, mematuhi adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah yang didatangi, serta menjaga hubungan baik dengan nelayan setempat.

### **Pasal 14**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melakukan pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kegiatan pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan dan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya ikan.

### **Pasal 15**

Izin Nelayan Andon berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang masih berstatus sebagai Nelayan Andon.

## **Bagian Kelima**

### **Izin Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon**

### **Pasal 16**

- (1) Perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh :
  - a. Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan, untuk memasang rumpon di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
  - b. Format izin sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh izin pemasangan rumpon di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, perorangan atau perusahaan perikanan wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan ke Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab di bidang perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan :
  - a. Foto copy KTP, bagi perorangan dan/atau penanggung jawab perusahaan
  - b. Foto copy IUP, bagi perusahaan perikanan;
  - c. Rencana pemasangan meliputi :
    1. Waktu pemasangan
    2. Lokasi (koordinat pemasangan)
    3. Jumlah dan bahan rumpon
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab di bidang perikanan.

### **Pasal 18**

- (1) Izin pemasangan dan pemanfaatan rumpon berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama;
- (2) Pemanfaatan rumpon hanya boleh dilakukan oleh perorangan atau perusahaan pemilik rumpon;
- (3) Pemanfaatan rumpon yang bukan miliknya hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemilik rumpon;

- (4) Dalam hal rumpon tidak dimanfaatkan lagi atau izinnya tidak diperpanjang, pemilik rumpon wajib membongkar dan mengangkat rumpon tersebut.

**BAB VI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 19**

Setiap Orang atau Badan yang melakukan Usaha Perikanan dilarang :

- a. melaksanakan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan ;
- b. melakukan Pembudidayaan Ikan di atas tanah selebar minimal 200 meter dari pantai dan selebar dari 10 meter dari sungai, alur air dari jalan raya, kecuali pembudidayaan untuk pembibitan, penggelondongan dan penelitian ;
- c. memasang alat tangkap ikan yang menetap dan/atau melakukan pembudidayaan ikan pada alur lalu lintas pelayaran ;
- d. menggunakan semua jenis trowl dan sejenisnya disemua jalur penangkapan ikan ;
- e. menggunakan semua jaring (pukat) yang ukuran matanya kurang dari 25 mm dan purse seine cakalang/tuna yang ukuran mata jaringnya kurang dari 60 mm disemua jalur penangkapan ;
- f. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan suaka perikanan dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tertutup yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. bagi nelayan andon untuk melakukan kegiatan menangkap ikan dalam alur penangkapan I, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memasang rumpon yang mengganggu alur pelayaran dan atau mengakibatkan efek pagar (zig-sag)

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan;

- (4) Untuk meningkatkan penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Provinsi dan/atau Kabupaten lain.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Izin Usaha Perikanan (IUP)**

##### **Pasal 21**

IUP dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut dan dengan sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang dicantumkan dalam IUP ;
- d. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- e. Sebelum 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak berdasarkan kegiatan usahanya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Surat Penangkapan Ikan (SPI)**

##### **Pasal 22**

SPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP atau SPI ;
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan ;
- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perusahaan perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut ;
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin ;
- e. Perusahaan perikanan dikatakan bersalah berdasarkan keputusan penyidikan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)**

##### **Pasal 23**

SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan pengangkutan ikan.
- c. Perusahaan perikanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIKPI dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

#### **Bagian Keempat Izin Nelayan Andon**

##### **Pasal 24**

- (1) Izin Nelayan Andon dicabut oleh pemberi izin atau ditolak kedatangannya, dalam hal nelayan andon tidak mematuhi ketentuan dalam perizinannya;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Dinas Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Bagian Kelima Izin Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon**

##### **Pasal 25**

- (1) Orang atau badan hukum yang memasang rumpon tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.
- (2) Orang atau badan hukum yang memanfaatkan rumpon dan tidak menyampaikan laporan pemanfaatan setiap 6 bulan, akan dipanggil oleh pemberi izin selama 3 kali berturut-turut untuk diminta keterangan lisan atau tertulis.
- (3) Orang atau badan hukum yang telah diperingati selama 3 kali berturut-turut dan belum ditindak lanjuti, akan dikenakan sanksi pembongkaran rumpon.

### **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan usaha perikanan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Perikanan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneiliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Perikanan ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Perikanan ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Perikanan tersebut ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Perikanan.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perizinan Usaha Perikanan.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan Usaha Perikanan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 10, 12 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 ,-(satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Izin usaha perikanan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku dengan batas waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 29**

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal,  
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009  
NOMOR 6